



SILA I
KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Sejarah

- Hindu/Budha ±14 abad, Islam 7 abad, Kristen 4 abad di wilayah Nusantara
- kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikut-pengikutnya*” diganti dengan “*Yang Maha Esa*”, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa seperti sila pertama Pancasila sekarang ini.
- *.....jiwa manusia Indonesia masih percaya pada kekuatan di luar manusia.....*
- Pluralitas tidak mungkin menjadikan ajaran satu agama menguasai, mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu semua agama-agama yang ada harus merumuskan satu titik temu. Berupa nilai-nilai yang disepakati bersama yang berlaku universal.

Landasan Nilai Ketuhanan

- Tuhan adalah asal mula segala sesuatu. Adanya Tuhan adalah mutlak, sempurna, kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam.
- Pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan YME

Landasan Nilai Ketuhanan

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa *mendasari dan menjiwai* Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti dan makna

- Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa
- Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
- Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
- Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.
- Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.

- Kehidupan beragama masyarakat Indonesia, ia berada dalam lingkup pribadi, atau komunitas-komunitas keagamaan. Semua ajaran-ajaran keagamaan silahkan dijalankan tapi asalkan tidak mengganggu ketentraman yang berbeda keyakinan.

Sila I dan UUD 1945

- *Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi :*

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa “

Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan.

Pasal 29 UUD 1945

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Sila I dan UUD 1945

- Pasal 28E
Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Tri Kerukunan Hidup

- Kerukunan hidup antar umat seagama
- Kerukunan hidup antar umat beragama
- Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah

Beberapa pertanyaan :

- Apakah Indonesia negara sekuler atau negara teokrasi?
- Mengapa agama asli Indonesia tidak diakui resmi oleh pemerintah Indonesia ?
- Bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia?



SILA II
KEMANUSIAAN
YANG ADIL DAN
BERADAB

Humanisme

- Humanisme atau kemanusiaan mengandung arti bahwa akal budi nurani manusia merupakan pengendali atau *main control* atas setiap pemikiran dan tindakan seseorang.
- Semua itu adalah nilai universal yang terkandung dalam paham kemanusiaan (*human kind is one*).

- mengutip ungkapan Mahatma Gandhi bahwa *“My Nationalism is Humanity”*
 - nasionalisme ku adalah kemanusiaan
 - nasionalisme yang beridentitas kebangsaan dan kesadaran yang tinggi**
- *kebebasan* adalah tema terpenting dalam humanism, yang berkaitan dengan nilai kemerdekaan sebagai unsur Hak Asasi Manusia

- **Sejarah !!** : ada perlakuan yang tidak manusiawi dari penjajah Belanda terhadap bangsa pribumi atau mayoritas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan sudah seharusnya bangsa Indonesia memperlakukan sesama manusia secara manusiawi, secara adil.

- pembukaan UUD '45 yang berbunyi:
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

- Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga bisa diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia sudah seharusnya menghargai Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 December, 1948 dan Hak Azasi Manusia atau Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kemudian secara operational dijabarkan dalam UUD '45 pasal-pasal tentang HAM yaitu Bab XA yang secara komprehensif telah disisipkan pada amandemen ke 2 UUD'45 tahun 2000 dari Pasal 28A s/d Pasal 28J .

Awal Mula Kelahiran Hak-Hak Asasi Manusia

- • Tahun 1215: Magna Charta di Inggris (cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya (Davidson 1994: 2)
- “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown”, atau biasa dikenal dengan “Bill of Rights” (1689)
- Tahun 1776: “Rights of Man” yang merupakan awal Deklarasi Kemerdekaan Amerika
- Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara 1789) di Perancis

Perdebatan Konsepsi Dasar Hak Asasi Manusia

- Konteks kesewenangan tirani dan paham kebebasan
- Proteksi hak-hak individu (individualistik) dan kebebasan (libertarian), dimana hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari”, dan bukan “berhak atas” (Davidson 1994: 7)
- Karel Vasak menuliskan perkembangan hak asasi manusia dengan “kebebasan, persamaan dan persaudaraan” dari revolusi Perancis

- Pasal 14
 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- Pasal 18B ayat 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.



SILA III
PERSATUAN
INDONESIA

Latar Belakang

- Negara Indonesia termasuk negara yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, budaya, ras, dan bahasa.
- Zaman yang terus berkembang memasuki era globalisasi, tidak menutup kemungkinan adanya budaya luar yang masuk ke dalam negara ini dan melebur dalam kebudayaan bangsa.

- sila ketiga “persatuan Indonesia” dalam pribadi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Melihat sejarah dalam mencapai kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa, maka hal itulah yang menjadikan persatuan Indonesia menjadi salah satu pondasi terkuat berdirinya bangsa Indonesia dan landasan untuk bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, memajukan bangsa, dan menghadapi ancaman

Landasan Nilai Persatuan

- Dalam nilai Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama.

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

- **Pasal 1 ayat 1** : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- **Pasal 30** : Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

- Pasal 37 : Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)
- Pasal 25 A : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hakaknya ditetapkan dengan undangundang. **)

- Pasal 35 : Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
- Pasal 36 : Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
- Pasal 36 A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **
- Pasal 36 B : Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)